



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 440/K.753/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH JASA RETRIBUSI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan salah satu upaya penunjang Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pelayanan Kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Daerah Jasa Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas dan layak untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Daerah Jasa Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Daerah Jasa Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 440/K.753/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERATURAN DAERAH JASA RETRIBUSI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH JASA
RETRIBUSI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Pengarah : Dr. Suko Buono, M.Si
- II. Penanggungjawab : dr. H. Bahrani, M.A.P (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)
- III. Sekretaris : Hariyati, SE.,M.Kes (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)
- IV. Tenaga Ahli : 1. Dr. Iwan M.Ramdan, SKP, M.Kes (Universitas Mulawarman)
2. Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes (Universitas Mulawarman)
3. Muh. Sultan, SKM., M.Kes (Universitas Mulawarman)
4. Agus Wiranto, SKM (Universitas Mulawarman)
- V. Tim Teknis : 1. Januar Bayu Irawan, SH (Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur)
2. Andi Nur Hadi Putra, SE.,MM (Kepala bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur)
3. Irma Aryani, SE.,M.Si (Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)
4. Ery Muhammad Sadikin, SKM (Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)
5. Rahmi Zulfitri, SE.,MPH (Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)
6. Rini Palakian Mande, SKM (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)

7. Reni Meilany Silalahi, SKM.,MPH (Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)
8. Sulistyowati, SH (Analisis Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur)
9. Taufikurrahman, ST.,M.Ling (Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur)

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN